



## RESEARCH ARTICLE

# PERAN SAT BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN

## *Role of SAT BINMAS in Preventing Child Crimes in the Pekalongan Police Resort Area*

Sabiza Bahrani<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup>Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ sabiza.bahrani@gmail.com

### Cite this article as:

Pratama, A. (2017). Peran SAT BINMAS dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 207-254

## ABSTRAK

Tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan. Tindak pidana anak ini tinggi diakibatkan tingginya kenakalan remaja di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan anak usia 6-12 tahun namun sudah putus sekolah. Banyaknya pengangguran pada usia produktif sangat mempengaruhi tingkat kriminal. Sehingga diperlukan peran Sat Binmas dalam menjalankan tugas *pre-emptifnya* yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan teori peran, kerjasama, manajemen, pencegahan kejahatan, konsep polmas, konsep model polmas, dan konsep penyuluhan untuk menganalisa permasalahan yang ada, dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat melihat kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menemukan bahwa Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak telah menjalankan perannya dengan cara melakukan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja sedangkan faktor eksternal yaitu masyarakat, dan kerja sama dengan unit lain. Berdasarkan pembahasan dari hasil temuan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal diantaranya pertama adalah meningkatkan kualitas anggota Sat Binmas dengan cara mengikuti sekolah pengembangan spesialis Binmas, menambah personel anggota Sat Binmas, dan dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” tidak hanya dilakukan pada anak-anak setingkat TK-SD namun juga dilakukan pada

anak yang sudah putus sekolah serta anak-anak setingkat SMP-SMA perlu diperhatikan namun dengan cara yang berbeda.

Kata kunci: *Peran Binmas dan Tindak Pidana Anak*

## ABSTRACT

Child criminal acts that have occurred in Pekalongan Regency have increased. This child crime is high due to high juvenile delinquency in Pekalongan Regency committed by children aged 6-12 years but has dropped out of school. The number of unemployed at productive age greatly influences criminal rates. So that the role of Sat Binmas is needed in carrying out its pre-emptive tasks, which is to provide guidance and counseling for children. This research uses role theory, collaboration, management, crime prevention, community policing concepts, community policing model concepts, and counseling concepts to analyze existing problems, with a qualitative approach. The focus of the research is the role of Sat Binmas in preventing child crime in the Pekalongan Police jurisdiction. Data collection techniques with interviews, observation and document review. This is done with the aim of being able to see the condition of child crimes that occurred in Pekalongan Regency. The results of the study found that Sat Binmas in preventing child crime had carried out its role by carrying out the activities of the "*Polisi Momong Bocah*". But in its implementation it has not been maximized because it is influenced by several factors, namely internal and external factors. Internal factors are Human Resources, Infrastructure Facilities, budget, methods, and workload, while external factors are the community, and cooperation with other units. Based on the discussion of these findings, the author recommends several things including the first is improving the quality of Sat Binmas members by attending Binmas specialist development schools, adding personnel to Sat Binmas members, and in carrying out the "*Polisi Momong Bocah*" activities not only for children Kindergarten-elementary level but also carried out on children who have dropped out of school and children at the level of junior-high school need to be considered but in a different way.

Keywords: *Role of Binmas and Child Crimes*

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era modern saat ini dimana Indonesia segala sesuatu menjadi lebih kompleks sebagai imbas dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi yang telah banyak memunculkan masalah perilaku sosial, usaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat modern yang sangat kompleks terasa semakin tidak mudah, kesulitan ini telah menyebabkan banyak kebingungan,kecemasan, dan konflik, baik itu konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi tertutup sifatnya, sebagai dampaknya orang-orang lalu mengembangkan pola perilaku yang

menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Salah satu Provinsi yang mendapatkan dampak dari kemajuan revolusi media elektronik adalah Provinsi Jawa Tengah. Dampak negatif dari kemajuan revolusi media elektronik juga mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok rawan dan marjinal. Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Hal ini tentu menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut.

Kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan 100 persen pada tahun 2015 sebanyak 18 kasus. Padahal tahun 2014, berdasarkan data, terjadi 9 kasus. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti, kemarin, saat membuka penyuluhan hukum pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak...(SuaraMerdeka.com, 13 Oktober 2016 : 1, URL)

Melihat pemberitaan tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang terjadi terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian lebih bagi setiap golongan masyarakat.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana anak yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kriminal atau perilaku yang menyimpang pada anak, mulai dari faktor internal dalam diri sendiri dan faktor eksternal seperti faktor tingkat ekonomi atau tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi sumber daya manusia yang ada menjadi tidak maksimal. Jika melihat lagi ke dalam amanat UUD 1945 pasal 31, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan secara merata, tanpa memandang latar belakang mereka yang berbeda. Di samping itu, pasal 32 menyebutkan adanya Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik yang tidak mampu ditinjau dari segi ekonomi, yang dapat diselenggarakan oleh institusi formal atau non-formal. Perilaku kriminal pada anak bisa disebut juga sebagai kenakalan remaja jika dilihat dari sisi usia pelaku yang masih dibawah umur. Suatu perbuatan dapat disebut delinkuen, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi perilaku menyimpang pada anak yaitu, pemaknaan perilaku menyimpang remaja terhadap perilaku-perilaku mereka pada dasarnya

tidak muncul begitu saja, melainkan wujud dari proses interaksi dan pemodifikasian “nilai hidup” yang diperoleh dari berbagai pengalaman hidup mereka di lingkungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat sekitarnya, rendahnya frekuensi pertemuan anak dengan orang tua dan keluarga mereka di rumah, mengakibatkan proses interaksi anak dengan orang tua dan keluarganya pun tidak berlangsung secara mulus, lebih jauh dari ini ialah proses intenalisasi dan penanaman nilai-nilai arif dalam keluarga pada anak tidak dapat berlangsung secara baik, sementara itu banyaknya waktu luang anak yang dimanfaatkan untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya di luar rumah, memberikan kesempatan para anak untuk lebih banyak berinteraksi dengan temanteman sebaya dibandingkan dengan keluarganya sendiri.

Kondisi ini telah terjadi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat produktifitas usia produktif penduduk di Kecamatan Kajen yang seharusnya dapat memiliki pekerjaan yang layak sesuai dengan tingkat pendidikannya malah banyak yang masih belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur. minimnya lapangan pekerjaan juga sangat mempengaruhi tingkat kriminalitas yang ada, dengan latar belakang putus sekolah juga semakin menyulitkannya mendapatkan pekerjaan yang layak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Tri Harjani, SH. yaitu :



tingginya tingkat pengangguran pada usia produktif dikarenakan banyak anak yang putus sekolah dari tingkat SD – SMA dikarenakan faktor ekonomi keluarga, dan banyak orang tua yang kurang peduli dengan tingkat pendidikan anaknya karena memang keterbatasan ekonomi banyak anak usia sekolah yang seharusnya masih menempuh pendidikan dibangku sekolah malah ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai buruh penjahit, kuli, bahkan banyak juga yang merantau ke ibu kota Jakarta, yang hanya dengan bekal pendidikan yang sangat minim karena banyak yang hanya lulusan SD dan SLTP saja. Jalan ini ditempuh sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. (Wawancara, 3 Maret 2017)

Banyaknya pengangguran pada usia produktif sangat mempengaruhi tingkat kriminal, dari data kepolisian Polsek Kajen tercatat ada 7 kasus tindak kriminalitas yang melibatkan anak yaitu kasus pencurian dengan kekerasan, dan masih banyak lagi perilaku yang menyimpang namun masih belum sampai ditangani oleh pihak yang berwajib seperti minum minuman keras, perkelahian, pemalakan, dan perjudian yang selama ini masih belum ada penanganan/ penyelesaian yang jelas dari pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintah atau lembaga yang terkait lainnya untuk menanggulangi hal tersebut baik itu berupa sosialisasi hukum atau pembinaan agar dapat memberdayakan tingkat produktifitas usia produktif anak.

Kondisi keluarga yang dalam keadaan tidak harmonis juga sangat berpotensi melahirkan kejahatan. Penanaman norma-norma dan nilai-nilai awal seorang manusia berawal dari lembaga ini. Anak sebagai bagian dari sebuah keluarga akan merekam keadaan dalam keluarganya untuk diaktualisasikan dalam perilakunya di luar lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis akan merekam keadaan keluarganya untuk diaktualisasikan dalam perilakunya diluar lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis akan menularkan kebaikan bagi anggota-anggotanya namun sebaliknya kondisi keluarga yang berantakan menjadikan

individu-individu di dalamnya (terutama anak-anak) cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga dapat memicu terjadinya kejahatan.

Dalam hal menangani kejahatan tersebut Polres Pekalongan memiliki 9 satuan kerja sesuai Struktur Organisasi Polri yang tugas pokoknya telah tercantum dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masing-masing satuan kerja memiliki fungsinya masing-masing, ada yang berperan sebagai *Pre-emptif*, *Preventif*, dan *Represif*. *Pre-emptif* adalah cara pencegahan yang menghilangkan niat si pelaku dengan cara memberikan ceramah, sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya. *Preventif* adalah cara pencegahan yang menghilangkan tindakan dari sipelaku seperti melakukan patroli, pengaturan, penjagaan, dan lain sebagainya. Sedangkan *Represif* adalah cara penindakan yang dilakukan Polri agar pelaku tidak melakukan tindak pidana tersebut, contohnya seperti razia, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penulis lebih memperhatikan cara pencegahan secara *Pre-emptif* yaitu dari satuan kerja pembinaan masyarakat atau yang sering disebut Sat Binmas. Sat Binmas Polres Pekalongan mempunyai peran tersendiri dalam mencegah tindak pidana yang terjadi terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan peran satuan pembinaan masyarakat, sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terinci dalam suatu penelitian dengan judul “PERAN SAT BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN”

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dilakukan kajian dengan mengidentifikasi beberapa persoalan, diantaranya adalah :

1. Bagaimana kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan?

### 1.2 Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan suatu permasalahan, dengan berbagai gambaran situasi dan peristiwa yang terdapat didalamnya secara menyeluruh. Sebagaimana peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum

Polres Pekalongan. Atas dasar ini maka tujuan penelitian ini dapat difokuskan pada :

1. Mendeskripsikan kondisi tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan.
2. Mendeskripsikan gambaran umum peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan.
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pembacanya. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sisi akademis dan manfaat praktis, yaitu :

#### 1.3.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian penulis adalah untuk mengetahui apa peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta Ilmu Kepolisian. Dapat juga dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian-penelitian serupa dengan kajian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan pada akhirnya secara tidak langsung dapat menjadikan masyarakat menjadi “polisi” bagi dirinya masing-masing.

#### 1.3.2 Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi pemikiran baru sekaligus memperkaya informasi khususnya dalam hal peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan dan diharapkan mampu menambah pengembangan Ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan Polri memberikan pelayanan dalam mencegah tindak pidana anak dan dapat membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait dengan fungsi kepolisian dalam pelayanan untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat.

#### 1.4.3 Manfaat Praktis

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengoptimalkan Sat Binmas Polres Pekalongan dalam mencegah tindak pidana anak guna menjalankan tugas pokok Polri yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Pemerintah Daerah mendapatkan keuntungan dengan adanya upaya untuk mencegah tindak pidana anak yang sudah terjadi selama beberapa tahun di wilayah Kabupaten Pekalongan sehingga masalah di daerah tersebut dapat terselesaikan

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab II ini disajikan tinjauan kepustakaan, pada tinjauan kepustakaan tersebut penulis membagi menjadi beberapa sub antara lain kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir penelitian. Untuk lebih jelasnya penulis akan sajikan satu persatu, yaitu :

### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan suatu hasil penelitian yang terdahulu dilakukan oleh pihak lain yang memiliki suatu permasalahan hampir sama atau ada hubungan dan kaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti berupa dokumen laporan hasil penelitian, skripsi, tesis atau disertasi serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Sehubungan dengan tidak adanya penelitian yang persis sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian berikut sebagai acuan bagi penulis

untuk membuat penelitian ini. Dengan demikian penulis dapat menambah wawasan serta gambaran tentang relevansi dan teori yang digunakan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti ada dua, yaitu :

- a. Tinjauan kepustakaan penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh Ayu Tri Umami mahasiswa PTIK angkatan 60 pada tahun 2012 dengan judul skripsi “Peran kelompok sadar kamtibmas (Pokdarkamtibmas) Kelurahan Sungai Bambu dalam Mengurangi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara”. Penulis terdahulu menyimpulkan bahwa :
  1. Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu merupakan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan Sungai Bambu. Peran Pokdarkamtibmas kelurahan Sungai Bambu dalam mengurangi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara telah sesuai dengan surat Keputusan Kapolri Nomor : 831/XI/225, tanggal 25 November 2005 tentang “Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas”, yang menyebutkan bahwa Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu adalah Suatu kelompok masyarakat yang secara sukarela bermitra dengan polri untuk melakukan kegiatan bersama dengan tujuan mengamankan dan menanggulangi gangguan Kamtibmas di lingkungannya. Pokdarkamtibmas Sungai Bambu melakukan kegiatan antara lain yaitu :
    - a) dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menjaga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing
    - b) melaporkan atau memberikan informasi jika ada terjadi suatu tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal mereka
    - c) melaksanakan operasi bersama Kapolsek, penjagaan Gereja saat Natal dan Tahun Baru serta hari-hari besar lainnya
    - d) memberikan bantuan pada saat kebakaran dan memberi bantuan berupa baju dan sembako pada korban banjir yang terjadi di Jakarta dan lain sebagainya.
  2. Kendala-kendala atau faktor-faktor yang menghambat upaya peran Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu dalam mengurangi gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara dapat disimpulkan antara lain :
    - a) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya Kamtibmas. Contohnya masih adanya masyarakat yang memarkirkan kendaraan bermotor disembarang tempat sehingga memicu terjadinya kejahatan
    - b) tidak adanya anggaran khusus untuk Pokdarkamtibmas
    - c) kurangnya pelatihan yang berkesinambungan untuk anggota pokdarkamtibmas
    - d) kesibukan dari warga masyarakat (Pokdarkamtibmas) yaitu dalam pelaksanaan perannya sebagai anggota Pokdarkamtibmas tidak dapat dipaksakan karena pokdarkamtibmas itu sendiri merupakan masyarakat sipil yang memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing
    - e) *miskomunikasi* antara anggota Pokdarkamtibmas dengan Satuan Lantas.

3. Upaya anggota Pokdarkamtibmas Kelurahan Sungai Bambu dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam mengurangi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu antara lain :
  - a) meningkatkan motivasi masyarakat untuk bekerja sama baik sesama warga dan dengan anggota Kepolisian dengan cara Pokdarkamtibmas menghimbau agar masyarakat mau memberikan informasi serta melaporkan jika melihat kegiatan yang mencurigakan kepada anggota Pokdarkamtibmas atau langsung melapor ke anggota Polsek Tanjung Priok Pokdarkamtibmas dengan memberdayakan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat menghindari terjadinya *miskomunikasi* sehingga misi Kamtibmas dapat tersampaikan secara cepat dan tepat, serta mampu menyerap berbagai informasi dan aspirasi langsung dari masyarakat
  - b) Pokdarkamtibmas mendapatkan sarana prasarana dan anggaran berasal dari swadaya anggota sendiri dengan mengumpulkan uang kas anggota sebesar Rp. 5.000,- perbulan untuk biaya kegiatan Pokdarkamtibmas, sumbangan anggota yang sakit dan biaya perawatan posko Pokdarkamtibmas
  - c) mengikuti pelatihan berupa pelatihan Pokdarkamtibmas yang dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan kualitas kemampuan dan pengetahuan anggota Pokdarkamtibmas.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah obyek yang diteliti. Penulis terdahulu menggunakan obyek Pokdarkamtibmas sedangkan penulis menggunakan Sat Binmas sebagai obyeknya. Relevansi dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada penulis menggunakan pendekatan kualitatif sama dengan yang digunakan oleh penulis terdahulu.

b. Tinjauan kepustakaan penelitian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Kurniawan Estefanus Blake (2013) merupakan mahasiswa PTIK angkatan 60 tentang “Peran Satuan Binmas dalam Penanganan Penertiban Pelacuran di Wilayah Hukum Polresta Manado” merupakan sebuah penulisan kualitatif dengan fokus masalah pada pola-pola hubungan sosial dalam kegiatan pelacuran, dampak pelacuran bagi PSK dan masyarakat sekitar serta pengayoman (pengendalian sosial) yang dilakukan tidak hanya dari kepolisian termasuk juga aparat pemerintah seperti Dinas sosial, dinas Kesehatan dan lain-lain.

Persamaan penulisan penulis dengan penulisan Kurniawan Estefanus Blake adalah metode penelitiannya yaitu dengan metode pendekatan kualitatif dan objek penelitian adalah Peran Sat Binmas. Sedangkan perbedaannya ada pada waktu dan tempat dilakukan penelitian serta fokus penelitian yaitu pada PSK di Kecamatan Margorejo Manado.

Berikut tabel Perbedaan, persamaan, dan kebaruan dari skripsi peneliti dengan skripsi yang sudah ada dapat dilihat dari tabel 2.1 yaitu:

Tabel 2.1  
Persamaan, Perbedaan, dan Kebaruan Skripsi Peneliti  
dengan Skripsi yang Sudah Ada

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Ayu Tri Umami mahasiswa PTIK angkatan 60 pada tahun 2013 dengan judul skripsi	1. Pendekatan Kualitatif	1. Wilayah hukum dan waktu penelitian 2. Obyek	Terobosan kreatif kegiatan “Polisi Momong Bocah” merupakan salah satu upaya pencegahan dalam pelaksanaan peran Sat

	“Peranan kelompok sadar kamtibmas (Pokdarkamtibmas) Kelurahan Sungai Bambu dalam Mengurangi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara.”		yang diteliti	Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan
2.	Kurniawan Estefanus Blake PTIK angkatan 60 pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Peran Satuan Binmas dalam Penanganan Penertiban Pelacuran di Wilayah Hukum Polresta Manado.”	1. Pendekatan kualitatif. 2. Obyek yang diteliti.	1. Pokok permasalahan 2. Wilayah hukum dan waktu penelitian. 3. Fokus penelitian	Terobosan kreatif kegiatan “Polisi Momong Bocah” merupakan salah satu upaya pencegahan dalam pelaksanaan peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan

Sumber : diolah oleh Peneliti

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam Penelitian ini penulis mengutip dan mempelajari teori dan konsepsi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan penelitian serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti secara ilmiah.

Untuk membahas, mengetahui dan menerangkan tentang peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan, penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

### 2.2.1 Konsep

Berikut disajikan beberapa konsep Untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud dari kata maupun rangkaian kata di dalam rancangan penelitian ini.

#### 2.2.1.1 Konsep Polmas

Berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Untuk lebih memahami konsep Polmas, Selain pengertian berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 di atas terdapat pengertian lain mengenai Polmas, yaitu:

Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan (Akademi Kepolisian, 2015:16).

Dalam penyelenggaraan tugas Polri, dijelaskan bahwa Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

Konsep Polmas mencakup dua unsur, yaitu pemolisian dan masyarakat. Secara harfiah, pemolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini pemolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik / teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatarbelakanginya. Masyarakat yang merupakan

terjemahan dari kata "*community*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berupa RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar, kawasan industri, pusat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api dan lain-lain. Mengacu pada uraian di atas, Polmas pada hakekatnya mengandung dua unsur utama yaitu :

1. Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat
2. Menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

#### 2.2.1.2 Konsep Model Polmas

Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri menjelaskan mengenai model penerapan Polmas dilaksanakan dengan tiga model, yaitu:

- a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern);
- b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat; dan
- c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (*Koban* dan *Chuzaiso*), Australia, New Zealand, dan Inggris (*Neighbourhood Watch*) di Indonesia.

Ketentuan pada Pasal 9 huruf b berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat dikembangkan lebih lanjut melalui Pasal 11 huruf b melalui penerapan bimbingan dan penyuluhan, dengan kegiatan antara lain:

1. memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
2. memberikan penyuluhan Kamtibmas;
3. penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

### 2.2.1.3 Konsep Penyuluhan

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan diatur dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. (Akademi Kepolisian, 2012:74)

Selain itu, bimbingan dan penyuluhan juga dijelaskan sebagai kegiatan memberi penerangan, arahan, dan atau mengingatkan masyarakat tentang masalah-masalah Kamtibmas dan cara-cara menghindari dan menanggulangnya. Bimbingan dan penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dengan metode ceramah maupun diskusi, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung baik tertulis maupun media elektronik dan media budaya serta keagamaan.

Peraturan yang mendukung dalam penjabaran kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai metode penyuluhan dan juga unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan

#### Pasal 6

Metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui:

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan Kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh
- h. Media cetak, media elektronik, dan media.

#### Pasal 7

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

- a. Petugas Polri;
- b. Para pemuda Mitra Kamtibmas; dan
- c. Instansi terkait lainnya.

## 2.2.2 Kerangka Teori

### 2.2.2.1 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*Role Theory*) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dan ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus

bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Dalam teorinya, Bidle dan Thomas (1996) sebagaimana dikutip oleh G. Lilik Tribhawono I (2006 : 12) membagi peristilahan dalam teori peran menjadi 4 (empat) golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut :
  1. Aktor (*actor*, pelaku) yakni orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu;
  2. Target (sasaran) atau orang lain (*other*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu-individu ataupun kumpulan individu (kelompok).
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut :  
Menurut Bidle dan Thomas ada 5 (lima) istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :
  1. *Expectation* (harapan).
  2. *Norm* (norma).
  3. *Performance* (wujud perilaku).
  4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku :  
Secord dan Backman juga Bidle dan Thomas memberikan definisi yang saling melengkapi tentang kedudukan (posisi). Dari kedua definisi mereka dapat disimpulkan bahwa kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang lain terhadap mereka bersama.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku :  
Bidle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku.

Hubungan teori peran ini dengan permasalahan peran Sat Binmas adalah asumsi bahwa anggota Sat Binmas adalah aktor yang berperan menjalankan tugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan targetnya adalah masyarakat pada umumnya sebagai target pembinaan. Harapan tentang peran Sat Binmas akan secara otomatis muncul dari masyarakat bahwa Polri melalui Sat Binmas dapat melaksanakan tugas sesuai perannya dan sesuai norma atau ketentuan yang seharusnya. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencantumkan tentang peran Polri. Polri adalah alat negara penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Momo Kelana, 2002 : 5).

Paul B. Horton dan Chestre L. Hunt (1984) sebagaimana dikutip oleh Agus Triyanto (2005 : 34), telah memberikan batasan terhadap pengertian peran sebagai berikut :

“Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu”.

Jadi konsep peran dalam penulisan ini adalah keikutsertaan yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan status atau kedudukannya dalam hal ini adalah masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungannya, dengan harapan dapat menekan atau mengurangi timbulnya kejahatan. Dan pengertian peran tersebut akan lebih lengkap bila kita mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Soejono Soekanto (1986 : 236), dengan memberikan perumusan bahwa yang dimaksud dengan peran mencakup paling tidak tiga hal yang mendasarinya yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupannya.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Jadi konsep peran dalam penulisan ini adalah keikutsertaan yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan status atau kedudukannya dalam hal ini adalah masyarakat sebagai aspek dinamis dari masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungannya, dengan harapan dapat berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pekalongan. Berdasarkan dari teori dan konsep tersebut, dikaitkan dengan peran dan tugas Polri khususnya berkaitan dengan peran Sat Binmas adalah membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan.

#### 2.2.2.2 Teori Kerjasama

Teori kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. (Roucek dan Warren, 2002), seperti dikutip Syani (2002: 156). Anggota kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama antara Polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bertukar jasa yaitu informasi melalui koordinasi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terwujudnya Kamtibmas.

#### 2.2.2.3 Teori Manajemen

Pengertian tentang definisi manajemen, setiap pakar mengartikannya berbeda-beda, hal ini tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen menurut Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P. Hasibuan (2006:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia

dan sumber lainnya. Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C dan yang dimaksud adalah :

- a. *Planning* (perencanaan) yaitu tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan.
- c. *Actuating* (menggerakkan) yaitu merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias.
- d. *Controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana.

Pada teori manajemen George R Terry ini jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Polri dalam menjalankan tugas pokok dan perannya dilaksanakan melalui langkah-langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen di atas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Apabila tanpa dukungan unsur-unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut George R Terry enam unsur-unsur manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis kendala apa saja yang menjadi hambatan bagi Sat Binmas dalam pengimplementasian program "Polisi Momong Bocah".

#### 2.2.2.4 Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)

Menurut Kaiser (John Graham,1990) dalam buku Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Mohammad Kemal Darmawan (1994) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai :

Suatu usaha yang meliputi tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. (Darmawan, 1994:12).

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser (Graham,John,1990) kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok :

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Target utama pencegahan primer adalah masyarakat umum.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, peran preventif dari polisi merupakan salah satunya. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran.

3. Pencegahan tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Target utama dari pelanggaran tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah sebagai berikut :

1. Pendekatan secara sosial (*social crime prevention*) yaitu segala kegiatan pencegahannya dilakukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran.
2. Pendekatan situasional (*situational crime prevention*) yaitu mengurangi resiko kejahatan tertentu dengan mempersulit pelaku
3. Pendekatan kemasyarakatan (*community based crime prevention*) yaitu segala kegiatannya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas komunitas untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Menurut Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan :


1. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).
2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan (*police hazard*), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata / Ancaman Faktual (*crime*).
3. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap Gangguan Nyata / Ancaman Faktual berupa penindakan/pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh (*Social Learning*) dan menimbulkan *Efek Deterrence* agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan/mengulangi perbuatannya.

### 2.3 Kerangka berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu pemahaman yang menjadi pondasi pemikiran untuk setiap pemikiran selanjutnya. Kerangka berpikir dalam penelitian diperlukan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dari umum ke khusus atau secara deduktif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran sederhana mengenai hubungan interpersonal dan penegakan disiplin.

Berikut adalah kerangka berpikir dilihat dari gambar 2.1 yang akan membantu penulis untuk mengembangkan skripsi yang telah dibuat :

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah (lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Afifuddin,2012:57)

Penulis dalam hal ini akan mengeksplorasi masalah yang berkaitan dengan satuan Binmas Polres Pekalongan, baik dari segi personilnya, saran dan prasarana maupun kegiatan yang selama ini dilaksanakan, objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek relatif, tidak berubah.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (*field research*). Di dalam penelitian kualitatif ini, maka peneliti dalam penelitian tentang peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak menggunakan metode penelitian field research. Istilah "*field research*" diterjemahkan menjadi "penelitian lapangan" memadukan teknik pengamatan observasi dan wawancara terbuka, bila diperlukan dengan pemeriksaan dokumen dalam pengumpulan data, artinya segera menyaksikan subyek (orang yang di amati yaitu masyarakat) menyelesaikan suatu kegiatan atau rangkaian atau bersikap subyek, pengamat langsung mewawancarai sehingga dapat di pahami alasannya dan faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa subyek bersikap/berperilaku seperti yang di amati. (Farouk Muhammad,2006:41).

Didalam penelitian bersifat deskriptif analisis ini penelitian langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi terhadap obyek-obyek yang di teliti sesuai dengan keadaan nyata berdasarkan data atau fakta yang nampak sebagaimana adanya. Alasan penelitian metode tersebut, dikarenakan metode tersebut dapat memberikan gambaran secara jelas dengan pokok permasalahan yang di temukan oleh peneliti sehingga di anggap paling cocok dan tepat dengan penelitian.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi program sarjana Terapan Kepolisian Taruna Akpol, 2016). Fokus yang dipilih peneliti pada skripsi ini adalah Peran Sat Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Polres Pekalongan pada tanggal 1 s/d 14 Maret 2017. Penelitian difokuskan pada peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan dengan pelaksanaan program "Polisi Momong Bocah".

### 3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan. Maka berdasarkan pernyataan tersebut sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

#### 3.4.1 Sumber Data Primer

Merujuk pada pernyataan Lofland di atas, maka sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber primer yaitu:

- a. Kapolres Pekalongan, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polres untuk pelaksanaan kegiatan Sat Binmas di berbagai tempat.
- b. Wakapolres Pekalongan, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum Polres Pekalongan dan tindak pidana anak yang terjadi di Polres Pekalongan.
- c. Kasat Binmas Polres Pekalongan, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah satuan fungsi Binmas dalam upaya membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan Sat Binmas.
- d. Kaur Binops Sat Binmas Polres Pekalongan, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah satuan fungsi Binmas dalam upaya membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan Sat Binmas.
- e. Banit Binspolmas Sat Binmas Polres Pekalongan, bertujuan untuk mengetahui apa peran anggota satuan Binmas Polres Pekalongan dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan.
- f. Salah satu masyarakat Kabupaten Pekalongan, bertujuan untuk menanyakan apakah peran Sat Binmas telah dirasakan oleh masyarakat tersebut dalam pencegahan tindak pidana anak tidak terjadi di Polres Pekalongan.

#### 3.4.2 Sumber Data Sekunder

Masih merujuk pada sumber data menurut Lofland, maka sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi selain kata-kata dan tindakan, bentuknya dapat berupa dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber informasi sekunder yaitu berupa data-data, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana anak.

### 3.5 Teknik pengumpulan data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan deduktif, dari sebuah penyelidikan akan terhimpun data-data utama dan sekaligus data tambahan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tertulis, foto dan statistik adalah data tambahan. Teknik pengumpulan data yang di ambil peneliti di antaranya:

#### 3.5.1 Pengamatan/ Observasi

Menurut Nawawi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. (Afifudin,2012:130). Observasi di butuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara yang dapat di pahami dalam konteksnya observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek peneliti, dan hal-hal yang di anggap relevan sehingga memberikan data tambahan terhadap hasil

wawancara. Pengamatan dilakukan terhadap anggota yang melaksanakan Peran Sat Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan.

### 3.5.2 Wawancara<sup>[1]</sup>

Wawancara adalah “metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, caranya dengan melakukan tatap muka secara langsung.” (Afifuddin,2012:130). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini teknik wawancara berencana yaitu wawancara yang di rencanakan terlebih dahulu dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara). Wawancara ini dilakukan terhadap para informan seperti Kapolres , Kasat Binmas, dan beberapa anggota sat binmas yang terlibat dalam pelaksanaan ceramah.

### 3.5.3 Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan satu informasi yang dapat digunakan sebagai data untuk menguji masalah dan sebagai bukti atau pembuktian dalam masyarakat argumentasi ilmiah dalam laporan adalah keterangan-keterangan atau informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Karena informasi yang dikumpulkan itu sesuai dengan atau dalam batas-batas ruang lingkup dari masalah penelitian yang di kaji tersebut. (Suparlan,1994:41)

Telaah dokumen dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang bersifat sekunder yang berkenaan dengan penelitian tentang upaya pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” terhadap masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Dokumen-dokumen yang di telaah oleh peneliti yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” yang ada dan suatu hal yang berkaitan dengan kamtibmas Polres Pekalongan.

### 3.6 Validitas Data

Menurut Azwar (1986), validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan validitas data Triangulasi. Triangulasi adalah beragam sumber, dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. “*multiple sources, methods and time for collecting data*”.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori baru. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif menurut (Seiddel,1998), proses perjalanan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensitesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Proses analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Artinya, analisis baru sudah dilakukan sejak awal, tidak sama dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan semua data terkumpul. Proses siklus dilakukan sejak awal pengumpulan data sampai akhir sebagai kelanjutan proses refleksi (Sutopo,2005).

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

### 3.7.1 Reduksi data

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.

### 3.7.2 Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

### 3.7.3 Penarikan kesimpulan / verifikasi

Penarikan kesimpulan / verifikasi merupakan proses perumusan makna dari penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi umum objek penelitian, maka disajikan suatu gambaran tentang situasi Kabupaten Pekalongan, tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Pekalongan.

#### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

##### 4.1.1.1 Geografi

Kabupaten Pekalongan terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan Luas daerah / wilayah Kab. Pekalongan ± 836,13 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 19 Kecamatan terdiri dari 272 Desa dan 13 Kelurahan yang seluruhnya merupakan desa / kelurahan swasembada, dari 272 desa yang ada 6 desa merupakan desa pantai dan 266 desa bukan desa pantai, menurut topografi desa terdapat 60 desa (20 %) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 225 desa (80 %) berada didataran rendah, menurut pemerintahan dari 285 desa/kelurahan tersebut dibagi habis menjadi 1.196 Dusun, 1.508 Rukun Warga dan 4.380 Rukun Tetangga, sedangkan luas wilayah hukum Polres Pekalongan terinci menurut luas wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut:


- |    |          |   |                        |
|----|----------|---|------------------------|
| a) | Wiradesa | = | 12, 70 Km <sup>2</sup> |
| b) | Sragi    | = | 32, 40 Km <sup>2</sup> |

c)	Kesesi	=	68, 51 Km <sup>2</sup>
d)	Kajen	=	75, 15 Km <sup>2</sup>
e)	Bojong	=	40, 06 Km <sup>2</sup>
f)	Karanganyar	=	63, 43 Km <sup>2</sup>
g)	Wonopringgo	=	18, 80 Km <sup>2</sup>
h)	Kedungwuni	=	22, 93 Km <sup>2</sup>
i)	Karangdadap	=	21, 00 Km <sup>2</sup>
j)	Doro	=	68, 45 Km <sup>2</sup>
k)	Talun	=	58, 57 Km <sup>2</sup>
l)	Paninggaran	=	92, 99 Km <sup>2</sup>
m)	Petungkriyono	=	73, 59 Km <sup>2</sup>
n)	Kandangserang	=	60, 55 Km <sup>2</sup>
o)	Lebakbarang	=	58, 20 Km <sup>2</sup>
p)	Wonokerto	=	15, 91 Km <sup>2</sup>
q)	Siwalan	=	25, 91 Km <sup>2</sup>
r)	Buaran	=	9, 54 Km <sup>2</sup>
s)	Tirto	=	17, 39 Km <sup>2</sup>

Sembilan belas Kecamatan yang menjadi wilayah administratif pemerintah Kabupaten Pekalongan dua diantaranya masuk ke dalam wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yaitu: (1) Kecamatan Buaran, dan (2) Kecamatan Tirto.



Gambar 4.1  
Peta Wilayah Hukum Polres Pekalongan



Gambar 4.1 Peta Wilayah Hukum Polres Pekalongan menunjukkan batas wilayah Kabupaten Pekalongan yaitu : (1) Sebelah timur dengan Kabupaten Batang (2) Sebelah Barat dengan Kabupaten Pematang (3) Sebelah Utara dengan Kota Pekalongan dan Laut Jawa (4) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pematang.

#### 4.1.1.2 Demografi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2016 tercatat 911.915 jiwa terdiri dari 465.389 jiwa penduduk Laki – laki dan 446.526 jiwa penduduk Perempuan, dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kab. Pekalongan terus bertambah, jika dibandingkan dengan tahun 2015 telah bertambah sebanyak 50.549 jiwa atau sebesar 5,54 %.

Penduduk Kab. Pekalongan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, namun demikian sering terjadi perpindahan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan (Urbanisasi), karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di daerah pedesaan relative kecil, distribusi penduduk Kab. Pekalongan belum tersebar secara merata dimana ada 4 (empat) kecamatan yang kepadatan penduduknya diatas 4.000 jiwa yaitu Kec. Tirto, Wiradesa, Kedungwuni dan Buaran, namun demikian masih ada 2 (dua) kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah 200 jiwa yaitu Kec. Lebakbarang dan Petungkriyono. Jika dilihat dari luas wilayah, pada tahun 2012 kepadatan penduduk rata - rata di Kab. Pekalongan adalah 1.030 jiwa/km<sup>2</sup>, Kec. Buaran (wilum Res Pekl Kota) merupakan daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4.621 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kec. Petungkriyono sebesar 167 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 4.1  
Data Penduduk Kabupaten Pekalongan

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH ( Ha )	PENDUDUK			KET
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1.	KANDANGSERANG	60,55	16.281	16.439	32.720	
2.	PANINGGARAN	92,99	17.217	17.663	34.880	
3.	LEBAKBARAN G	58,20	5.143	5.034	10.177	
4.	PETUNGKRIYONO	73,59	6.179	6.148	12.327	
5.	TALUN	58,57	13.265	13.027	26.292	
6.	DORO	68,45	18.730	18.926	37.656	
7.	KARANGANYAR	63,48	18.010	18.476	36.486	
8.	KAJEN	75,15	28.857	29.639	58.496	
9.	KESESI	68,51	30.194	31.506	61.700	
10.	SRAGI	32,40	30.513	31.244	31.757	
11.	SIWALAN	25,91	18.112	19.752	37.864	
12.	BOJONG	40,06	31.172	31.806	62.978	
13.	WONOPRINGGO	18,80	20.842	21.238	42.080	
14.	KEDUNGWUNI	22,93	47.150	47.288	94.438	
15.	KARANGDADAP	21,00	17.433	17.477	34.910	
16.	WIRADESA	12,70	28.789	29.111	57.900	

17.	WONOKERTO	15,91	23.098	22.553	45.651	
18.	BUARAN	9,54	22.544	22.016	44.560	
19.	TIRTO	17,39	34.416	34.078	68.494	
	JUMLAH	836,13	427.945	433.421	861.366	

Sumber : Sat Intel Polres Pekalongan

#### 4.1.1.3 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam di Pekalongan terbagi kedalam tujuh jenis hasil alam yaitu hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, perikanan, pertambangan, potensi panas bumi, dan potensi air. Dari hasil bumi tersebut didominasi oleh hasil pertanian berupa padi, dan hasil hutan berupa tebangan pinus seluas 7045, 65 hektar (Disadur dari Intel Dasar Polres Pekalongan, 2017).

#### 4.1.1.4 Ideologi

Pancasila sebagai ideologi negara, jiwa dan pandangan hidup bangsa baik dalam kehidupan politik maupun kemasyarakatan telah dihayati, diilhami dan diamalkan oleh lapisan masyarakat Kabupaen Pekalongan, meskipun kondisi sekarang terutama Situasi Politik telah dapat dikatakan relatif terkendali dan mantap, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada orang atau golongan tertentu yang berusaha mengembangkan serta mewujudkan aspirasi yang bertentangan dengan Pancasila di wilayah Pekalongan. Ancaman tersebut seperti masih ada 1413 mantan tahanan politik G30S/PKI yang telah tinggal dan membaaur di masyarakat Pekalongan (Disadur dari Intel Dasar Polres Pekalongan, 2017).

#### 4.1.1.5 Politik

Kab. Pekalongan masih sebagai basis dari PKB dan PDI P, hal tersebut bisa dilihat dari perolehan suara pada Pileg 2009 dan 2014 dimana kedua Parpol tersebut selalu berada pada urutan 1 dan 2.

Banyak partai politik yang terdapat di wilayah Kabupaten Pekalongan. Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan lain-lain. Untuk wilayah Kabupaten Pekalongan didominasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa. (Disadur dari Intel Dasar Polres Pekalongan, 2017).

#### 4.1.1.6 Ekonomi

Berdasarkan hasil survey, banyaknya Perusahaan Industri besar dan sedang di Kab. Pekalongan tahun 2016 tercatat 265 perusahaan dengan tenaga kerja yang diserap pada tahun 2016 sebanyak 24.008 orang. Nilai investasi yang ditanamkan di sektor industri meningkat dari Rp. 1.000.762.613,- ditahun 2015 menjadi Rp. 1.169.045.723,- ditahun 2016. Perusahaan / usaha konfeksi dan batik masih mendominasi kegiatan perindustrian dan menjadi produk andalan di Kab. Pekalongan karena mampu menyerap tenaga kerja terbanyak. Perusahaan konfeksi sebanyak 3.897 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 25.640 orang sedangkan perusahaan batik 12.474 mampu mempekerjakan sebanyak 88.655 orang, Kecamatan Kedungwuni dan Buaran masih menjadi sentra kegiatan industri terbesar di Kab. Pekalongan (disadur dari Intel Dasar Polres Pekalongan, 2017).

#### 4.1.1.7 Sosial dan Budaya

##### 1. Sosial

##### a. Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di wilayah hukum Pekalongan baik negeri maupun swasta antara lain :

- 1. TK = 312
- 2. SD = 552
- 3. SLTP = 82
- 4. SLTA = 45
- 5. Perguruan Tinggi = 4
- 6. TK (RA/BA) = 106
- 7. MI = 108
- 8. MTs = 33
- 9. MA = 12

b. Agama

Jumlah penduduk penganut agama di wilayah Pekalongan yang tercatat di tahun 2017 antara lain :

- 1. Islam = 857.485 Jiwa
- 2. Katolik = 1.314 Jiwa
- 3. Kristen Protestan = 1.914 Jiwa
- 4. Hindu = 541 Jiwa
- 5. Buddha = 112 Jiwa

2. Budaya

Kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan pada umumnya masih diwarnai / dipengaruhi beberapa seperti pengaruh budaya Hindu Budha. Meskipun mayoritas penduduk Pekalongan mayoritas beragama Islam, namun dalam kehidupan sehari - hari masih dipengaruhi budaya kedua agama tersebut terutama pada kehidupan sosialnya. Hal ini terbukti dengan adanya upacara yang bersifat tradisional yang masih menjadi budaya dan sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekalongan seperti setiap malam Jumat Pahing di depan kantor Bupati diadakan acara pentas seni budaya tradisional.

4.1.2 Gambaran Polres Pekalongan

Polres Pekalongan merupakan pelaksana tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kondisi satuan Polres Pekalongan sebagai instansi kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang kamtibmas adalah sebagai berikut:

4.1.2.1 Personel

Personel terdiri dari personel Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah personel Polri di wilayah hukum Polres Pekalongan adalah 568 personel yang tersebar di polres dan 15 Polsek dan 2 Pospol. Personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang yang terdiri dari 14 orang dari golongan II dan 2 orang dari golongan III. Berikut adalah rincian personel Polri Polres Pekalongan.

Tabel 4.2  
Data Personel Polres Pekalongan

NO	KESATUAN	GOLONGAN KEPANGKATAN			JUMLAH
		PAMEN	PAMA	BA	
1	2	3	4	5	6
1	POLRES PEKALONGAN	6	40	264	310
2	POLSEK KAJEN		1	19	20

3	POLSEK KARANGANYAR		1	15	16
4	POLSEK WONOPRINGGO		1	14	15
5	POLSEK KEDUNGWUNI		1	30	31
6	POLSEK WIRADESA		1	20	21
7	POLSEK BOJONG		1	15	16
8	POLSEK SRAGI		1	22	23
9	POLSEK KESESI		1	15	16
10	POLSEK KANDANGSERANG		1	11	12
11	POLSEK PANINGGARAN		1	13	14
12	POLSEK LEBAKBARANG		1	11	12
13	POLSEK DORO		1	16	17
14	POLSEK TALUN		1	12	13
15	POLSEK PETUNGKRIYONO		1	10	11
16	POLSEK KARANGDADAP		1	13	14
1	2	3	4	5	6
17	POSPOL WONOKERTO		1	2	3
18	POSPOL SIWALAN		1	3	4
JUMLAH		6	57	505	568

Sumber Data : Bag Ops Polres Pekalongan Tahun 2016

#### 4.1.2.2 Struktur

Polres Pekalongan merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang mengemban tugas pokok Polri yakni sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Pekalongan dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Wilayah hukum Polres Pekalongan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah hukum Polresta Pekalongan. Karena apabila dilihat dari jumlah polsek, Polres Kabupaten Pekalongan memiliki polsek sebanyak 19 polsek.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Pekalongan mempunyai struktur organisasi yang dikelompokkan kedalam beberapa unsur. Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, maka Polres Pekalongan termasuk kedalam tipe polres Bl. Adapun tipe polres Bl terdiri dari unsur pimpinan yaitu Kapolres dan Wakapolres. Kemudian terdapat unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang terdiri dari Kepala Bagian Operasional (Kabagops), Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren), dan

Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda). Unsur pelaksana utama adalah meliputi Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK), Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) dan satuan Bimbingan masyarakat (Bimmas) serta polsek-polsek jajaran yang berperan sebagai unsur pelaksana utama kewilayahan. Adapun struktur organisasi Polres Kabupaten Pekalongan dapat digambarkan sebagai berikut :

Kasat Reskrim membawahi 5 unit salah satunya Unit PPA. Unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dimana unit ini yang menangani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Namun Unit PPA berfungsi untuk menjalankan tugas Polri dalam *Represif* namun pada *Pre-emptifnya* adalah Sat Binmas.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor yang dimaksud Kepolisian Resort adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kemudian yang dimaksud dengan Kepala Polres atau Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Susunan organisasi Polres adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan yang terdiri dari Kapolres dan Wakapolres;
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan yang terdiri dari Bagops, Bagren, Bagsumda, Siwas, Sipropam, SiKeu dan Sium;
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok yang terdiri dari SPKT, SatIntelkam, Satreskrim, Satreskrim, Satresnarkoba, Sat Binmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti.
- d. Unsur Pendukung yaitu Sitipol
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan di daerah Pekalongan terdiri dari 15 Polsek dan 2 Pospol yang seluruhnya terdiri dari Polsek biasa yang dikepalai oleh personel berpangkat Ajun Komisaris Polisi yaitu Polsek Kajen, Polsek Karanganyar, Polsek Wanopringgo, Polsek Kedungwuni, Polsek Wiradesa, Polsek Bojong, Polsek Sragi, Polsek Kesesi, Polsek Paninggaran, Polsek Lebakbarang, Polsek Doro, Polsek Talun, Polsek Petungkriyono, dan Polsek Karangdadap. Dan ada satu Polsek yang dikepalai oleh personel berpangkat IPTU yaitu Polsek Kandangserang. Sedangkan 2 Pospol dikepalai oleh personel berpangkat IPTU yaitu Pospol Wonokerto dan Pospol Siwalan.

#### 4.1.3 Gambaran Umum Satuan Pembinaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, "Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres". Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 disebutkan:

Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sat Binmas Polres Pekalongan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 seperti yang dinyatakan Kepala Sat Binmas Polres Pekalongan, AKP Guntur Tri Harjani, SH. (wawancara, 3 Maret 2017), “Dalam menjalankan tugas kami selalu berpedoman dengan peraturan yang ada, Memang tidak ada aturan lain selain Peraturan Kapolri dan itulah yang kita jadikan dasar dalam bertindak.” Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 51 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Sat Binmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Sat Binmas Polres Pekalongan merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolres. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, “Sat Binmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres”. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sat Binmas Polres Pekalongan dipimpin oleh seorang Kasat yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres (Pasal 52 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010). Dalam pelaksanaan tugasnya, Sat Binmas Polres Pekalongan diperkuat oleh personel sebagaimana tersebut dalam gambar di bawah ini :

Dalam *job discription* Sat Binmas berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010, dijelaskan sebagai berikut :

Sat Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

1. Sat Binmas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Kaur Bin Ops bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, Pam Swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat dilingkungan Polres.

3. Kaur Mintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatusahaan.
4. Kanit Binpolmas bertugas membina dan mengembangkan kemitraan dan kerjasama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan/atau tokoh masyarakat, serta melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
5. Kanit Bintibmas bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
6. Kanit Binkamsa bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk Pam Swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Unsur-unsur pendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas kemudian memiliki *job description* masing-masing hasil penjabaran dari Sat Binmas Polres Pekalongan, sebagai berikut (Sat Binmas Polres Pekalongan, 2015):

a. Kasat Binmas

1. Kasat Binmas unsur pelaksana staf dan pembantu Kapolres dalam melaksanakan tugas.
2. Kasat Binmas bertugas membina hubungan kerja sama dengan lembaga / tokoh sosial / masyarakat dan instansi pemerintah, khususnya Instansi Polsus / PPNS dan Pemda dalam kerangka otonomi daerah.
3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
5. Sat Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres

b. Kaur Bin Opsnal Sat Binmas

1. Kaur Bin Opsnal Sat Binmas unsur pelaksana staf dan pembantu Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas.
2. Kaur Bin Opsnal Sat Binmas melakukan pembinaan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab pada Kasat Binmas.
3. Kaur Bin Opsnal Sat Binmas membantu menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang anggaran dan manajemen.
4. Kaur Bin Opsnal Sat Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Kaur Mintu Sat Binmas
  - b. Kanit Bin Polmas Sat Binmas
  - c. Kanit Bin Tibmas Sat Binmas
  - d. Kanit Bin Kamsa Sat Binmas

c. Kaur Mintu

1. Membantu Kasat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Melakukan pengawasan tugas staf.
3. Menerima surat-surat yang masuk ataupun keluar.
4. Membantu Kasat dalam tertib administrasi.

## d. Kanit Bin Polmas

1. Unit Bin Polmas adalah pelaksana staf pada Sat Binmas yang berada di bawah Kasat Binmas
2. Kanit Bin Polmas bertugas menyiapkan merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang menyelenggarakan manajemen Polmas yang meliputi Rengiat Polmas, Sprint Polmas, laporan Polmas dan melakukan pembinaan terhadap Polmas.
3. Unit Bin Polmas dipimpin oleh Kanit Bin Polmas yang bertanggungjawab kepada Kasat Binmas.
4. Kanit Bin Polmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin.

## e. Kanit Bin Kamsa

1. Unit Bin Kamsa adalah unsur pelaksana staf pada Sat Binmas yang berada di bawah Kasat Binmas
2. Unit Bin Kamsa bertugas menyiapkan merumuskan, dan menyelenggarakan manajemen Bin Kamsa yang meliputi pendataan Polsus, pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan ke Polsus dan melakukan pembinaan bentuk pengamanan Swakarsa serta pembinaan Kamtibmas dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan kondusif.
3. Unit Bin Kamsa dipimpin oleh Kanit Bin Kamsa yang bertanggung jawab kepada Kasat Binmas
4. Kanit Bin Kamsa dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin

## f. Kanit Bin Tibmas

1. Unit Bin Tibmas adalah unsur pelaksana staf pada Sat Binmas yang berada di bawah Kasat Binmas
2. Unit Bin Tibmas bertugas menyiapkan merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang menyelenggarakan manajemen Bintibmas yang meliputi Binluh masyarakat, dan binluh masyarakat oleh Satuan fungsi termasuk pemberdayaan personel dan Potmas dalam rangka terciptanya situasi masyarakat yang kondusif.
3. Unit Bin Tibmas dipimpin oleh Kanit bintribmas yang bertanggungjawab kepada Kasat Binmas
4. Kanit Bin Tibmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin.

Penjabaran tugas pokok Sat Binmas yang dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Pekalongan ditujukan kepada Kasat Binmas, Kaur Bin Opsnal Sat Binmas Kaur dan Kanit. Akan tetapi, tujuan dari *job description* yang dibuat untuk para Kaur dan Kanit memiliki perbedaan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, yaitu:

Sat Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres; dan
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unit Bin Polmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui

Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk Pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Analisis ketidaksesuaian penjabaran yang dilakukan terhadap struktur organisasi yang ada dapat dilihat dari penjelasan Pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Pertama, Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbinopsnal) di Polres Pekalongan membantu Kasat dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas, membantu menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang anggaran dan manajemen. Hal ini menunjukkan, belum ada kesesuaian dengan tugas yang seharusnya diemban yakni administasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres.

Kedua, Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanit Bin Polmas) pada pelaksanaannya bertugas menyiapkan, merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang Polmas, dan menyelenggarakan manajemen Polmas. Hal ini tidak sejalan dengan tugas yang seharusnya diemban yaitu membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bin Tibmas) pada pelaksanaannya bertugas menyiapkan, merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang manajemen Bintibmas meliputi binluh masyarakat, dan binluh masyarakat oleh satuan fungsi termasuk pemberdayaan personel dan Potmas dalam rangka terciptanya situasi masyarakat yang kondusif. Hal ini bertentangan dengan tugas Unitbintibmas dalam melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.

Keempat, Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanit Bin Kamsa) pada pelaksanaannya bertugas menyiapkan, merumuskan, dan menyelenggarakan manajemen pembinaan Kamsa yang meliputi pendataan Polsus, pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus dan melakukan pembinaan bentuk Pam Swakarsa serta pembinaan Kamtibmas dalam rangka menciptakan wilayah yang aman dan kondusif. Hal ini bertentangan dengan tugas Unitbinkamsa dalam melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian serta pengawasan Polsus dan Satpam.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sat Binmas Polres Pekalongan belum dapat menjalankan *job description* yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti pada Hari Rabu Tanggal 8 Maret

2017 terhadap pelaksanaan tugas Sat Binmas Polres Pekalongan dimana pada hari tersebut Kanit Bin Polmas AIPTU PURNOMO HIDAYAT yang memiliki *job description* salah satunya adalah “menyiapkan, merumuskan, dan menyelenggarakan kebijakan Kasat Binmas dalam bidang Polmas, dan menyelenggarakan manajemen Polmas.” Seharusnya melaksanakan pengawasan FKPM di Polsek Kajen, namun pada waktu yang bersamaan ditugaskan oleh Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Tri Harjani, SH. untuk mengikuti penyuluhan bahaya narkoba di SMA Negeri 1 Kajen. Maka, tugas untuk melaksanakan pengawasan FKPM dilaksanakan oleh Kanit Bin Tibmas Aiptu Sujarwo.

Keadaan di atas diperkuat oleh pernyataan Kaur Mintu Sat Binmas Polres Pekalongan, Bripka Sulasni (wawancara, 3 Maret 2017), menyatakan:

*Job description* yang ada belum bisa dijalankan sepenuhnya karena kurangnya personel. Apalagi saat kondisi sibuk seperti sekarang. Makanya kita selalu saling membantu dan menutupi yang penting tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Berbagai bentuk kegiatan Sat Binmas seperti binluh, sambang, pembuatan laporan dan tugas lainnya dikerjakan secara bersama-sama dan saling melengkapi. Apabila ada personel yang sudah selesai mengerjakan tugasnya maka akan membantu mengerjakan tugas yang lain walaupun bukan tanggung jawabnya. Kondisi kekurangan personel pada Sat Binmas Polres Pekalongan digambarkan melalui tabel di bawah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Perbandingan Personel Riil dengan Daftar Susunan Personel

NO	URAIAN	RIIL		DSP		KET
		PANGKAT	JUMLAH	PANGKAT	JUMLAH	
1	Kasat Binmas	AKP	1	AKP	1	-
2	Kaurbinopsnal	IP	1	IP	1	-
3	Kaur Mintu	BA	1	IP	1	-
4	Kanit	BA	3	IP	3	-
5	Bamin	BA	2	BA	4	2
6	Banit	BA	2	BA	9	7
7	Banum	PNS II/I	1	PNS II/I	2	1

Sumber : Sat Binmas Res Pekalongan diolah kembali oleh peneliti

Dapat dilihat dari tabel 4.3 perbandingan Personel Riil dengan Daftar Susunan Personel, terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara personel riil Sat Binmas dengan Daftar Susunan Personel (DSP), sesuai dengan Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Polres Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dan terdapat pula jabatan kosong pada Sat Binmas Polres Kediri yaitu di jabatan Banit Bintibmas.

Analisis ketidaksesuaian personel riil Sat Binmas Polres Pekalongan dengan Daftar Susunan Personel (DSP). Pertama, jabatan setingkat Kanit dan Kaur sebagaimana mestinya dijabat oleh personel yang berpangkat Inspektur namun pada kenyataannya seluruh Kanit dan Kaur Sat Binmas Polres Pekalongan masih berpangkat Bintara. Kedua, terdapat kekurangan jumlah personel sejumlah sembilan personel dengan rincian Bamin yang seharusnya diduduki oleh empat orang Brigadir kenyataannya hanya diduduki oleh dua personel. Banit yang seharusnya ada sembilan Banit, namun pada kenyataannya hanya terdapat dua personel bahkan Banit Bintibmas tidak ada personel sebagai Banit sama sekali. Ketidakesuaian juga terdapat pada jabatan Banum yang seharusnya dijabat oleh dua orang PNS tetapi pada kenyataannya hanya diisi oleh satu orang Pengda.

#### 4.2 Tindak Pidana Anak Yang Terjadi di Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan laporan kesatuan Polres Pekalongan tahun 2017, ditemukan data mengenai kasus tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 s/d 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Data Perkara yang Ditangani Unit PPA Tahun 2014 s/d 2016

Data	Tahun			Jumlah
	2014	2015	2016	
Kasus anak yang berhadapan dengan hukum	9	13	24	46

Sumber : Sat Reserse Polres Pekalongan diolah kembali oleh Peneliti

Pada tabel 4.4 Data Perkara yang Ditangani oleh Unit PPA dari Tahun 2014 s/d 2016 dan dispesifikasikan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan pada pada tahun 2015 sebesar 44,44 %. Dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 84,61 %. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana anak saat ini sedang marak terjadi di Kabupaten Pekalongan sehingga menunjukkan bahwa upaya *pre-emptif* yang dilaksanakan belum optimal. Selain itu, dapat diindikasikan bahwa upaya *represif* yang dilakukan belum dapat menyelesaikan permasalahan tindak pidana anak.

Fakta yang ditemukan peneliti saat pelaksanaan observasi dan penelaahan data ditemukan dalam penjabaran kasus anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2014 s/d September 2016 dan menunjukkan penyelesaian kasus tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan telah dilakukan dengan baik. Namun meningkatnya jumlah tindak pidana anak dari tahun ke tahun menegaskan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pencegahan dan seluruh tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh anak yang sudah putus sekolah yang diakibatkan karena faktor ekonomi yang tidak memadai untuk melanjutkan sekolah sehingga sebagian banyak dari mereka bergabung menjadi anak *punk*. Sehingga pengaruh pergaulan bebas mengajarkan anak tersebut untuk melakukan tindak kriminal. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Kanit PPA Polres Pekalongan Bripka M. Tohir, SH. Yaitu :

Tersangkanya banyak dari anak *punk* yang udah putus sekolah karena terhambat faktor ekonomi dan orang tua juga kurang peduli terhadap kegiatan anak-anaknya. Dan tokoh masyarakat serta tokoh agama disini juga jarang ada yang menghimpun mereka untuk melakukan tindakan positif. (wawancara 2 Maret 2017).

Hal tersebut diperkuat dengan adanya data penduduk miskin Kabupaten Pekalongan. Berikut adalah data penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan :

Tabel 4.5  
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)
1	2	3

1	Kandangserang	4207
2	Paninggaran	3142
3	Lebakbarang	967
4	Petungkriyono	1022
5	Talun	1714
6	Doro	2937
7	Karanganyar	2362
8	Kajen	3253
9	Kesesi	5888
10	Sragi	4929
11	Siwalan	4456
12	Bojong	2265
13	Wonopringgo	3721
1	2	3
14	Kedungwuni	2310
15	Karangdadap	3409
16	Buaran	2496
17	Tirto	3610
18	Wiradesa	1776
19	Wanakerto	3792

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pernyataan Kapolres Pekalongan *AKBP Roy Ardhya Candra*, SIK pada saat pelaksanaan wawancara dengan keterangan sebagai berikut : tindak pidana anak pada tahun 2016 kemarin memang meningkat tinggi, dari pihak Polres Pekalongan sudah memberikan penyuluhan dan banyak hal yang kami lakukan dalam upaya pencegahan terutama di fungsi Binmas. Sat Binmas sangat berperan penting disini, kami sudah berkontribusi namun dari pihak orang tua yang acuh tak acuh dengan perkembangan anaknya. Dan rata-rata yang awam tentang tindak pidana anak adalah keluarga yang ekonominya menengah kebawah. (wawancara, 6 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Sat Binmas sudah melakukan beberapa tindakan dalam mencegah tindak pidana anak. Namun dari pihak orang tua anak tersebut yang tidak peduli terhadap hal itu. Bukan hanya pihak orang tua saja, namun pihak tokoh agama dan tokoh masyarakat pun harus berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan. Sehingga dapat terwujudnya suasana kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini sebesar apapun

tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Sat Binmas untuk mencegah terjadinya tindak pidana anak tidak akan terlaksana tanpa adanya kerja sama dan dukungan Masyarakat.

#### 4.3 Peran Sat Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

Hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana anak di wilayah Polres Pekalongan memiliki intensitas kasus yang tinggi. Sehingga penanganan khusus perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian. Dalam hal ini Satuan Binmas melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak pidana anak di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurut Roucek dan Waren dalam Syani (2002:156) bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.

Selaras dengan teori tersebut di atas pelaksanaan tugas Satuan Binmas Polres Pekalongan tersebut juga mengandung unsur kerjasama yaitu kerjasama yang dibina oleh Sat Binmas dengan masyarakat dalam meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman gangguan kamtibmas serta melakukan pengamanan lingkungan di wilayah Pekalongan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu kerjasama antara polisi dan masyarakat, karena masing-masing pihak saling bekerja sama dalam hal pemberian informasi melalui koordinasi yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Pada Satuan Binmas Polres Pekalongan terdiri dari beberapa anggota yang menjalankan tugas dan tanggung jawab harian. Salah satu tugas anggota Sat Binmas selain melakukan tugasnya di kesatuan atau di markas Kepolisian, anggota tersebut juga memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan sambang atau tatap muka dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar anggota Sat Binmas dapat dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan masyarakat, kemudahan tersebut diperoleh berdasarkan kinerja yang optimal sehingga tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Dengan peningkatan kinerja tersebut, anggota Sat Binmas dapat dengan mudah mengambil peran dalam mencegah tindak pidana anak.

Pelaksanaan kerja sama tidak hanya dilakukan oleh pihak masyarakat. Namun juga dilakukan dengan instansi terkait. Diantaranya dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kerja sama yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja berupa kegiatan razia gabungan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan negatif oleh sekelompok anak *punk*.

Selain kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Binmas juga mengajak orang tua agar berperan serta dalam melakukan pendidikan moral di lingkungan keluarga. Selain memberikan pendidikan moral, pengawasan langsung terhadap anak juga merupakan kewajiban orang tua.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan kepercayaan kepada masyarakat, Sat Binmas berkewajiban untuk berperan aktif dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan. Apabila tingkat intensitas kegiatan yang dilakukan oleh Sat Binmas menurun, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun juga.

Peran anggota Sat Binmas selama ini diharapkan hadir ditengah-tengah masyarakat, anggota Sat Binmas harus aktif di kalangan masyarakat dan mengerti apa yang diharapkan masyarakat. Anggota Sat Binmas juga harus mengerti dan menguasai karakteristik daerah dan masyarakat. Anggota Sat Binmas berkewajiban dalam menguasai komunikasi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota Sat Binmas. Hal ini akan menimbulkan kerja sama yang baik antara masyarakat dan polisi. Salah satu media komunikasi yang dapat mendukung proses komunikasi antara masyarakat dan Anggota Sat Binmas adalah *Handphone*. Melalui media elektronik tersebut masyarakat dapat menjalin komunikasi dengan anggota Sat Binmas apabila membutuhkan pertolongan maupun melaporkan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana anak maupun kejadian lainnya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Banit Bin Polmas Briпка Eka Rohmadi, SH. Menjelaskan bahwa :

Anggota Sat Binmas yang ada di masyarakat telah melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, anggota Sat Binmas selama ini sudah dekat dengan masyarakat, sudah berkomunikasi baik dengan masyarakat dan sering melakukan pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya masa depan anak muda sehingga jangan melakukan tindak pidana anak. (wawancara, 3 Maret 2017)

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara peneliti dengan salah satu anggota masyarakat bernama ibu Sulastrri yakni :

Sat Binmas Polres Pekalongan sudah melaksanakan perannya sesuai yang diharapkan masyarakat disini. Saya pernah mengikuti penyuluhan tentang bahaya kenakalan remaja yang dapat mengakibatkan tindak pidana anak. Sehingga saya mengerti apa dampak apabila acuh tak acuh terhadap perkembangan anak. (wawancara, 5 Maret 2017)

Peran Sat Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana anak adalah berperan aktif dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak dan orang tua. Dalam hal ini Polres Pekalongan memiliki terobosan baru dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah tindak pidana anak yaitu kegiatan “Polisi Momong Bocah”.

#### 4.3.1 Kegiatan “Polisi Momong Bocah”

Kegiatan “Polisi Momong Bocah” dicetuskan oleh Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Tri Hastari, SH. Kegiatan ini dilakukan melalui metode NAC (*Nouro Asociative Conditioning*) dengan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan yang menarik melalui media audio video dan *ice breaking* bermaksud untuk menanamkan pola pikir yang positif sejak usia dini dan mencegah kenakalan remaja sejak usia dini. Sehingga peran Sat Binmas dalam menjalankan tugas *Pre-emptif* dapat dilaksanakan dengan baik.

Tujuan diadakannya kegiatan “Polisi Momong Bocah” adalah :

- a. Mendekatkan diri dengan pelajar tingkat TK dan SD
- b. Mencegah dan menangkal kenakalan remaja
- c. Menanamkan pola fikir yang positif kepada pelajar
- d. Meningkatkan rasa sayang, patuh dan hormat terhadap orang tua dan guru
- e. Para pelajar bisa menjadi Polisi bagi dirinya sendiri
- f. Menjadikan generasi muda yang berprestasi dan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal – hal yang positif

- g. Kerjasama yang baik antara Polri dan pihak sekolah serta Dinas Pendidikan
- h. Meningkatkan rasa cinta tanah air

Dalam pelaksanaan kegiatan Polisi Momong Bocah terdapat beberapa materi yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang tindak pidana anak dan pencegahannya. Materi tersebut, yaitu :

- a. Kedisiplinan
- b. Penyalahgunaan Narkoba
- c. Kenakalan remaja
- d. Pencegahan Pelecehan seksual
- e. Tibmas Lantas
- f. Cinta tanah air
- g. Motivasi belajar dan bersyukur

Kegiatan “Polisi Momong Bocah” bukanlah sebuah kegiatan dimana anggota Sat Binmas menggendong anak dibawah umur agar tidak melakukan tindak pidana anak. Melainkan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai moral kepada anak dibawah umur, khususnya anak setingkat TK dan SD agar memahami hal-hal positif yang perlu dilakukan dan hal-hal negatif yang perlu dihindarkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana anak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Hal ini termasuk dalam salah satu peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan.

Peran anggota Sat Binmas dalam masyarakat selama ini belum maksimal, hal tersebut disebabkan anggota Sat Binmas yang melaksanakan tugas secara tumpang tindih. Hal tersebut disebabkan keterbatasan personil sehingga anggota Sat Binmas harus dapat membagi waktunya dengan baik dalam melaksanakan tugas. Bahkan dalam struktur organisasi Sat Binmas ada yang tidak memiliki anggota. Sehingga dalam pelaksanaan perannya tidak maksimal. Hal ini dinyatakan oleh Kapolres Pekalongan AKBP Roy Ardhya Candra, SIK yang mengatakan bahwa :

Wilayah Polres Pekalongan termasuk wilayah yang luas di wilayah Jawa Tengah. Namun di Polres Pekalongan sendiri jumlah personilnya sedikit. Maka dari itu banyak anggota Sat Binmas yang merangkap dalam menjalankan tugas.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Tri Harjani, SH. Yakni :

Sat Binmas mengalami kekurangan personil, yang seharusnya perUnit itu minimal 3 personil disini bisa jadi hanya satu. Sehingga disiasati dengan merangkap dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga anggota Sat Binmas dituntut wajib bisa seluruh Unit yang ada di Sat Binmas

Dari hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan bahwa jumlah personil Sat Binmas belum mencapai DSP yang telah ditetapkan. Selain itu peran Sat Binmas belum maksimal dikarenakan anggota Sat Binmas yang masih merangkap dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana data berikut :

Tabel 4.6  
Data Anggota Sat Binmas yang Merangkap

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	Merangkap
1	2	3	4	5	7
1	GUNTUR TRI HARJANI, SH	AKP	71010472	KASAT BINMAS	-
2	AKROM,S.Sos.I	IPTU	63080595	KBO AT BINMAS	-
3	PURNOMO HIDAYAT	AIPTU	64050167	KANIT BINPOLMAS SAT BINMAS	Anggota Binkamsa
4	SUJARWO	AIPTU	70030391	KANIT BINTIBMAS SAT BINMAS	Anggota Binkamsa
5	SUPIAJI, SH	AIPTU	73070323	KANIT BINKAMSA SAT BINMAS	Anggota Binpolmas
6	SULASNI	BRIPKA	81070505	KAUR MINTU SAT BINMAS	Anggota Binkamsa
7	EKA ROHMADI, SH	BRIPKA	82060395	BANIT BINPOLMAS SAT BINMAS	Anggota Binkamsa
8	SUGIARTO, SH	BRIGADIR	87100308	BAMINURBINOPS SAT BINMAS	Anggota Binpolmas
9	MUHTAROM, SH	BRIGADIR	77020660	BANIT BINKAMSA SAT BINMAS	Anggota Bintibmas
10	DEVI MELINDA SARI	BRIPDA	95070609	BAMIN SAT BINMAS	Anggota Bintibmas
1	2	3	4	5	7
11	ARIF ARFIANI	PENGDA TK I (II B)	198012232 009102001	BANUM SAT BINMAS	-

Sumber: Satuan Binmas Polres Pekalongan

Dari data tabel 4.6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota Sat Binmas merangkap tugas di Unit lain. Dengan merangkap tugas tersebut, anggota Binmas tidak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal.

Menurut Paul B. Horton dan Chestre L. Hunt (1984) sebagaimana dikutip oleh Agus Triyanto (2005 : 34), telah memberikan batasan terhadap pengertian peran sebagai berikut "Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu".

Berdasarkan teori peran di atas, anggota Sat Binmas selama ini sudah cukup berperan di masyarakat, terutama dalam hal pembinaan, sambang, serta sosialisasi. Akan tetapi peran Sat Binmas dalam pencegahan terhadap tindak pidana anak belum maksimal. Hal tersebut disebabkan Sat Binmas hanya melaksanakan kegiatan "Polisi Momong Bocah" dengan sasaran anak setingkat TK dan SD sedangkan yang sering melakukan tindak pidana anak adalah anak yang sudah putus sekolah. Kegiatan akan lebih optimal apabila kegiatan tersebut juga dilakukan kepada anak yang putus sekolah, kegiatan "Polisi Momong Bocah" dilakukan dengan cara menghimpun anak-anak yang putus sekolah didalam suatu ruangan dan melaksanakan kegiatan tersebut pula. Sehingga penanaman moral juga dilaksanakan kepada anak yang putus sekolah.

Dalam mengkaji masalah peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak khususnya dalam kegiatan “Polisi Momong Bocah”, maka digunakan teori manajemen yang ditulis oleh George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*. Teori manajemen yang digunakan peneliti adalah teori POAC. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori manajemen POAC:

- a. *Planning* adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

Dalam kegiatan Sat Binmas, perencanaan dilakukan dalam bentuk rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kegiatan ini dibuat untuk kegiatan para anggota Sat Binmas agar lebih terorganisir. Akan tetapi pada faktanya rencana kegiatan harian ada, tetapi rencana kegiatan mingguan tidak ada bahkan rencana bulanan. Sehingga dapat diartikan setiap kegiatan tidak direncanakan sebelumnya. Semua dilakukan di luar perencanaan yang baik. Padahal perencanaan merupakan pondasi anggota Sat Binmas dalam melaksanakan tugas.

- b. *Organizing* mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi.

Kasat Binmas Polres Pekalongan melakukan rapat koordinasi dengan anggota Sat Binmas dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang telah dibuat, membagi plotingan tugas di titik-titik yang telah ditentukan. Seperti TK dan SD mana yang akan diberikan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Dan Kasat Binmas juga menunjuk siapa yang bertanggung jawab di setiap titik-titik lokasi yang telah ditentukan.

- c. *Actuating* atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Anggota Sat Binmas melaksanakan perannya dengan kegiatan “Polisi Momong Bocah” sesuai yang telah direncanakan.

- d. *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Dilakukan pengawasan dan pengendalian melalui evaluasi dari setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan oleh Kapolres Pekalongan dengan cara langsung turun ke lapangan atau pun menerima laporan melalui *handphone* sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh pimpinan dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap kali selesai melaksanakan kegiatan.

#### 4.3.2 Ide Penulis dalam Kegiatan “Polisi Momong Bocah”

Dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” diharapkan tidak hanya dilakukan pada anak setingkat TK-SD saja. Namun dilakukan juga terhadap anak-anak yang sudah putus sekolah. Dikarenakan yang sering menjadi pelaku maupun korban dalam tindak pidana anak adalah yang sudah tidak bersekolah/ putus sekolah. Sehingga perlu terobosan tambahan yang menjadi ide penulis dalam kegiatan “Polisi Momong Bocah” dengan membuat perhimpunan anak-anak putus sekolah yang termasuk juga didalamnya anak-anak *punk* yang berkeliaran di jalanan yang perlu penanganan dengan tujuan agar anak-anak putus sekolah

juga mendapat sentuhan terhadap pola pembinaan dan penyuluhan yang diberikan Sat Binmas Polres Pekalongan dalam melaksanakan pencegahan terhadap tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan. Selain itu perlu juga diperhatikan anak-anak yang masih setingkat SMP dan SMA dalam pencegahan tindak pidana anak namun dilakukan dengan kegiatan lain seperti *Nouro Asociative Conditioning* (NAC), Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Saka Bhayangkara. Dikarenakan materi “Polisi Momong Bocah” sudah tidak lagi sepadan apabila dimasukkan kedalam anak-anak setingkat SMP dan SMA.

#### 4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Sat Binmas digunakan teori manajemen dari George R. Terry yang terkait dengan unsur-unsur manajemen yaitu 6 M (*man, money, material, method, machines, & market*). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” dapat dibagi menjadi 2 yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

##### 4.4.1 Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi peran Sat Binmas adalah faktor yang berasal dari satuan Binmas itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

##### 4.4.1.1 Sumber Daya Manusia

Menurut George R. Terry, unsur pertama dari manajemen adalah *man*. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Manusia yang disebut adalah anggota Sat Binmas yang melaksanakan peran Sat Binmas itu sendiri. Dari segi kuantitas, jumlah anggota Satuan Binmas yang tidak sesuai dengan DSP memengaruhi peran Sat Binmas tersebut. Personil Sat Binmas Polres Pekalongan yang kurang dari DSPP menyebabkan kegiatan Sat Binmas menjadi kurang optimal. Kekurangan personil juga mengakibatkan bertambahnya beban kerja sebagai anggota Sat Binmas.

Selain itu, anggota Sat Binmas harus mampu melaksanakan perannya dengan baik dan sesuai prosedur. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP. Guntur Tri Harjani, SH. bahwa :

Seorang anggota Sat Binmas tentunya harus pintar dalam komunikasi dan harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada sasaran agar tujuan kita sebagai Sat Binmas dalam pelaksanaan *Pre-emptif* dapat tercapai. (wawancara, 3 Maret 2017)

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Banit Bin Polmas Polres Pekalongan Bripka Eka Rohmadi, SH. Yaitu “anggota Sat Binmas harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar dalam penyampaian penyuluhan dapat diterima baik oleh yang mendengarkan” (wawancara, 3 Maret 2017).

Jadi, kemampuan anggota yang harus dimiliki dalam pelaksanaan peran Sat Binmas adalah berkomunikasi, dan menguasai materi dalam penyampaian penyuluhan agar sasaran mengerti dengan apa yang disampaikan dan merealisasikannya dalam kehidupan. Sehingga peran Sat Binmas dalam melaksanakan tugas *Pre-emptif* nya dapat terwujud.

Selain itu kemampuan seorang anggota Sat Binmas dapat diasah melalui pendidikan kejuruan di Pusat Pendidikan Binmas Banyubiru, Ambarawa. Berikut ini adalah data pendidikan kejuruan para anggota Sat Binmas Polres Pekalongan.

Tabel 4.7  
Data Pendidikan Kejuruan Binmas Anggota Sat Binmas  
Polres Pekalongan

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN	DIKJUR / PELATIHAN BINMAS
1	2	3	4	5	7
1	GUNTUR TRI HARJANI, SH	AKP	71010472	KASAT BINMAS	Pelatihan Binmas
2	AKROM,S.Sos.I	IPTU	63080595	KBO AT BINMAS	-
3	PURNOMO HIDAYAT	AIPTU	64050167	KANIT BINPOLMAS SAT BINMAS	-
4	SUJARWO	AIPTU	70030391	KANIT BINTIBMAS SAT BINMAS	-
5	SUPIAJI, SH	AIPTU	73070323	KANIT BINKAMSA SAT BINMAS	Pelatihan NAC
6	SULASNI	BRIPKA	81070505	KAUR MINTU SAT BINMAS	-
7	EKA ROHMADI, SH	BRIPKA	82060395	BANIT BINPOLMAS SAT BINMAS	-
8	SUGIARTO, SH	BRIGADIR	87100308	BAMINURBINOPS SAT BINMAS	-
9	MUHTAROM, SH	BRIGADIR	77020660	BANIT BINKAMSA SAT BINMAS	-
10	DEVI MELINDA SARI	BRIPDA	95070609	BAMIN SAT BINMAS	-
11	ARIF ARFIANI	PENGDA TK I (II B)	198012232 009102001	BANUM SAT BINMAS	-

Sumber: Satuan Binmas Polres Pekalongan

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, masih terdapat sebagian besar anggota Sat Binmas yang belum mengikuti pendidikan kejuruan maupun pelatihan Binmas. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program Kapolri [Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D](#) yaitu Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) salah satunya

anggota Sat Binmas dituntut untuk profesional. Hal ini tidak sesuai dengan unsur manajemen yaitu *man* karena kualitas anggota intelijen merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan peran Sat Binmas tersebut.

#### 4.4.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana dalam 6 unsur-unsur manajemen merupakan gabungan dari *material & machines*. Sarana dan Prasarana merupakan penunjang bagi anggota Sat Binmas dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan peran Sat Binmas, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting. Sarana dan prasarana merupakan hal yang mendukung kegiatan Sat Binmas. Sarana dan prasarana dalam hal ini adalah alat khusus dan alat utama dalam pelaksanaan peran Sat Binmas. Dari data Sat Binmas didapat data alat khusus dan alat utama dalam pelaksanaan peran Sat Binmas dan dituangkan dalam tabel 4.8 :

Tabel 4.8  
DATA RIIL ALSUS DAN ALUT SAT BINMAS POLRES PEKALONGAN

NO	NAMA BARANG	KONDISI			JUMLAH	KEBERADAAN
		BAIK	RR	RB		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil SPM	1	-	-	1	Inventaris Binmas
2	R2	4	-	-	4	1. Aiptu Sujarwo 2. Briпка Eka R 3. Brigadir Sugiarto 4. Brigadir Muhtarom
1	2	3	4	5	6	7
3	HT	4	-	-	4	1. Akp Guntur Tri H 2. Iptu Slamet K 3. Iptu Trimaryo 4. Aiptu Sujarwo
4	Laptop	1	-	-	1	Inventaris Binmas
5	Megaphone	3	-	-	3	Inventaris Binmas
6	Komputer	-	-	1	1	Inventaris Binmas
7	Printer	2	-	-	2	Inventaris Binmas
8	Meja	1	5	-	6	Inventaris Binmas
9	Kursi	2	1	-	3	Inventaris Binmas
10	Lemari Besi	3	-	-	3	Swadaya
11	Kotak P3K	2	-	-	2	Swadaya
12	Kipas Angin	-	1	-	1	Swadaya

Sumber : Satuan Binmas Polres Pekalongan

Berdasarkan tabel 4.9, alsus anggota Sat Binmas masih belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan Binmas. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan terhadap Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Tri Harjani, SH. diketahui bahwa :

Sarana dan prasarana yang ada di satuan Binmas seperti Alsus dan Alut jumlahnya terbatas sementara dalam menjalankan peran Sat Binmas seperti penyuluhan dan pelaksanaan program “Polisi Momong Bocah” dilaksanakan dalam sehari dapat

dilaksanakan 1-4 lokasi sehingga dibutuhkan alsus dan alat yang lebih. (wawancara, 3 Maret 2017).

Sarana dan prasarana yang kurang akan mempengaruhi pelaksanaan peran Sat Binmas. Sarana transportasi yang diterima satuan Binmas Polres Pekalongan adalah 1 unit mobil *grandmax* yang digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Sat Binmas seperti penyuluhan, sambang, maupun kegiatan "Polisi Momong Bocah". Anggota Sat Binmas tidak akan dapat bekerja secara maksimal apabila tidak memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi.

#### 4.4.1.3 Anggaran

Suatu kegiatan akan berjalan dengan maksimal apabila terdapat anggaran yang mendukung kegiatan tersebut. Anggaran Sat Binmas dalam menjalankan perannya dibuktikan dengan adanya data anggaran kegiatan Sat Binmas di tahun 2016 :

Tabel 4.9

Data Anggaran Kegiatan Sat Binmas Tahun 2016

No	Bulan	Anggaran (Rp)
1	Januari	113.042.000
2	Februari	174.692.000
3	Maret	106.992.000
4	April	117.092.000
5	Mei	132.562.000
6	Juni	117.802.000
7	Juli	108.522.000
8	Agustus	112.612.000
9	September	104.202.000
10	Oktober	120.096.000
11	November	172.362.000
12	Desember	109.192.000
	Jumlah	1.595.296.000

Sumber: Satuan Binmas Polres Pekalongan

Dapat dilihat dari tabel 4.9, walaupun sudah terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sat Binmas di tahun 2016, anggaran masih menjadi kendala bagi anggota Sat Binmas seperti yang dijelaskan oleh Kaur Mintu Sat Binmas Polres Pekalongan Bripka Sulasni bahwa :

Kendalanya paling besar adaah anggaran, walaupun di dalam rencana anggaran dalam kegiatan Sat Binmas ini besar, namun pada pelaksanaannya tidak seperti itu, pengajuan kegiatan Sat Binmas dan waktu pencairan dana tersebut sangat lama sehingga harus ditalangi terlebih dahulu oleh anggota Sat Binmas. Sedangkan anggaran yang akan digunakan itu besar dan tidak semua anggota Sat Binmas yang mampu untuk menalangi terlebih dahulu dana tersebut. Sehingga kegiatan Sat Binmas dalam menjalankan perannya tertunda.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sat Binmas. Namun masih ada kekurangan dikarenakan anggaran yang turun terlambat sehingga kegiatan Sat Binmas tertunda. Hal ini tidak sesuai dengan unsur-unsur manajemen yaitu *money* karena dalam manajemen, uang adalah hal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila terjadi kendala seperti dana yang turun

terlambat maka kegiatan Sat Binmas dalam melaksanakan Perannya tidak berjalan secara baik.

#### 4.4.1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sat Binmas adalah metode pembinaan penyuluhan yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007. Metode Pembinaan Penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, konseling, pemasangan spanduk dan *leaflet* Kamtibmas, tanya jawab Kamtibmas, diskusi, panggung hiburan Kamtibmas, pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh, media cetak, media elektronik, dan media.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 pasal 11 huruf B pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dilakukan dengan cara pemberian bimbingan Kamtibmas, pemberian penyuluhan Kamtibmas, dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

#### 4.4.1.5 Beban Kerja

Unsur beban kerja berkesinambungan dengan unsur manajemen *man*, karena sumber daya manusia yang potensial akan melaksanakan kerja dengan maksimal apabila beban kerja yang diterima cukup tidak berlebih. Beban kerja anggota Sat Binmas Polres Pekalongan menjadi lebih berat diakibatkan jumlah anggota Sat Binmas antara Rill dengan DSP tidak sesuai. Sehingga banyak anggota Sat Binmas yang merangkap di dua jabatan sehingga pekerjaan yang diemban menjadi kurang maksimal. Seharusnya dalam struktur organisasi setiap jabatan diduduki satu orang saja tidak merangkap menduduki dua jabatan. Beban kerja mempengaruhi kegiatan Sat Binmas karena mengurangi waktu kegiatan Sat Binmas, mengurangi fokus terhadap kegiatan Sat Binmas, dan menurunkan kualitas kegiatan Sat Binmas dalam melaksanakan perannya.

#### 4.4.2 Faktor Eksternal

faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Sat Binmas adalah faktor yang berasal dari luar satuan Binmas Polres Pekalongan. Yang termasuk faktor eksternal adalah dari masyarakat dan kerja sama dengan fungsi lain.

##### 4.4.2.1 Masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Sat Binmas. Hal ini didukung oleh teori pencegahan kejahatan melalui pendekatan masyarakat. “masyarakat harus tumbuh kesadarannya terkait pentingnya mencegah kejahatan dan perlu bekerjasama dengan polisi. Polisi harus memperhatikan bahwa mereka membutuhkan keahlian-keahlian baru dan polisi harus merubah perilaku dari kaku menjadi demokratis” (shellow dan Bard, 1976). Seperti hasil wawancara terhadap masyarakat bernama Sulastri yang menjelaskan bahwa :

Sebagian besar masyarakat mengaplikasikan apa yang diberikan oleh polisi melalui penyuluhan dan kegiatan “Polisi Momong Bocah”. Sehingga masyarakatpun mampu mencegah tindak pidana anak itu terjadi. (wawancara, 5 Maret 2017)

Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak simpatik dan masih berpandangan negatif terhadap Polisi serta masih ada masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

##### 4.4.2.2 Kerja Sama dengan Fungsi Lain

Dalam struktur organisasi Polres terdapat 5 fungsi operasional kepolisian yaitu Reskrim, Lalu Lintas, Intelijen, Sabhara, dan Binmas, masing-masing fungsi memiliki tugas, fungsi, dan perannya masing-masing namun masih dalam satu tujuan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam wawancara yang dilaksanakan dengan Kasat Binmas AKP Guntur Tri Harjani, SH.

Setiap Polres harus memiliki Huhungan sinergis antara 1 fungsi dengan fungsi lainnya, hubungan ini tidak bisa diputus putus, contohnya fungsi intel dan binmas dalam hal penyuluhan, dengan fungsi reskrim untuk mengungkap tindak pidana anak, untuk pencegahan oleh satuan sabhara kalau bisa hubungan tetap sinergis dan tidak ada fungsi yang menonjol. (wawancara, 3 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan kegiatan Sat Binmas masih mempunyai hubungan dengan pengungkapan Reskrim. Selain itu dalam pelaksanaan dalam memberikan himbauan Kamtibmas juga dibutuhkan fungsi Intelijen. Patroli fungsi Sabhara pun mempunyai tujuan dalam menekan angka tindak pidana anak.

## PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis membuat simpulan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan meningkat secara signifikan pada tahun 2016 namun peran Sat Binmas dalam pelaksanaan tugas *Pre-emptifnya* belum optimal dikarenakan harus adanya kerja sama antara orang tua anak, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat untuk berperan dalam mencegah tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan. Sehingga dapat terwujudnya suasana kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini sebesar apapun tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Sat Binmas untuk mencegah terjadinya tindak pidana anak tidak akan terlaksana tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari Masyarakat.
- b. Peran Sat Binmas Polres Pekalongan dalam mencegah tindak pidana anak adalah dengan cara terobosan kreatif Sat Binmas yang dicetuskan oleh Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Tri Harjani, SH. Yaitu melalui metode NAC (*Nouro Asociative Conditioning*) dengan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan yang menarik melalui media audio video dan *ice breaking* bermaksud untuk menanamkan pola pikir yang positif sejak usia dini dan mencegah kenakalan remaja sejak usia dini dan beberapa ide penulis.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Sat Binmas dalam mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, metode, dan beban kerja. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal adalah masyarakat dan kerja sama dengan instansi lain.

### 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan, penulis merekomendasikan saran sebagai berikut :

- a. Diperlukan kebijakan Kapolres Pekalongan untuk membentuk terobosan baru yaitu dengan merealisasikan kegiatan “Polisi Momong Bocah” pada perhimpunan anak-

anak yang putus sekolah sehingga tujuan dari kegiatan “Polisi Momong Bocah” tersebut dapat diterapkan oleh anak yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan jenjang pendidikan.

- b. Polres Pekalongan sudah memenuhi persyaratan pencegahan tindak pidana anak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan yaitu dengan melaksanakan kegiatan “Polisi Momong Bocah” dan dapat dilakukan secara optimal agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya yaitu memenuhi faktor internal dan eksternal.
  1. Internal
    - a) Peningkatan SDM Petugas Sat Binmas baik secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas sebaiknya anggota Sat Binmas setiap melaksanakan kegiatan tidak merangkap tugas. Namun jumlah personel Sat Binmas harusnya ditambah sehingga setiap unit dijabat oleh personel sesuai dengan DSP. Sedangkan menurut kualitas sebaiknya setiap anggota Sat Binmas diberikan sekolah pengembangan yang berkaitan dengan pembinaan penyuluhan sehingga kualitas personel meningkat dan dapat menambah profesionalisme dalam bekerja.
    - b) Melengkapi sarana dan prasarana terhadap personel Sat Binmas sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Sat Binmas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti yang sudah kita ketahui dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” hanya menggunakan kendaraan roda 4 *Grandmax* yang hanya satu unit. Sedangkan dalam sehari kegiatan Sat Binmas bisa melakukan pembinaan dan penyuluhan di dua tempat bahkan lebih.
    - c) Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada seperti melakukan pemetaan wilayah yang terdiri dari desa binaan, desa pantauan, dan desa sentuhan sehingga dalam pelaksanaan tugas yang dikedepankan adalah desa binaan.
    - d) Melaksanakan pelatihan mandiri agar dapat meningkatkan kualitas kerja anggota Sat Binmas itu sendiri, seperti mengikuti setiap kegiatan Sat Binmas dan langsung turun kelapangan sehingga anggota Sat Binmas dapat terlatih dengan sendirinya dikarenakan tidak adanya efisien waktu apabila menunggu pendidikan pengembangan kejuruan.
    - e) Melakukan kerja sama dengan tiga pilar yaitu kepala desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa untuk mencegah tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Pekalongan melalui pembinaan dan penyuluhan.
  2. Eksternal
    - a) Karakteristik masyarakat terutama anak yang berada di Kabupaten Pekalongan yang acuh tak acuh terhadap kegiatan polisi sehingga dibutuhkan kegiatan polisi yang mendekatkan diri kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan secara terus menerus sehingga masyarakat Kabupaten Pekalongan menunjukkan rasa simpatinya kepada Sat Binmas Polres Pekalongan.
    - b) Harus adanya kerja sama dengan instansi terkait agar peran Sat Binmas Polres Pekalongan dapat berjalan dengan mudah. Seperti Satuan lain di Polres Pekalongan juga dapat membantu Peran Sat Binmas seperti Reserse, Intel, Lantas, dan Sabhara.

- c. Dalam pelaksanaan tugas hendaknya kebijakan Kapolres Pekalongan untuk memberikan *reward and punishment* terhadap anggota Sat Binmas yang bekerja agar dalam pelaksanaan kegiatan “Polisi Momong Bocah” dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan tersebut dapat terlaksana.
- d. Agar kegiatan “Polisi Momong Bocah” tersebut tidak hanya dilakukan pada anak-anak setingkat TK-SD saja. Melainkan anak-anak setingkat SMP-SMA yang hendaknya juga mendapat perhatian dalam memberikan materi bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan tindak pidana anak di Kabupaten Pekalongan.

## REFERENSI

### Buku

- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Akademi Kepolisian. 2015. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Akademi Kepolisian.
- Akademi Kepolisian. 2015. *Fungsi Teknis Binmas*. Semarang: Akpol.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Farouk Muhammad dkk., 2006. *Metodologi Penelitian: Modul A2526/2SKS*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1984. *Sociology*. New York: McGraw-Hill.
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang : Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 2008. *Himpunan Teori/Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Kepolisian*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan, Parsudi. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapannya*. Jakarta : P.T Bumi Aksara
- Terry. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen (Edisi Revisi)*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang bimbingan dan penyuluhan kamtibmas.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

### Penelitian

Umami, Ayu Tri. 2013. "Peranan kelompok sadar kamtibmas (Pokdarkamtibmas) Kelurahan Sungai Bambu dalam Mengurangi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara" Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 60.

Estefanus Blake, Kurniawan. 2013. "Peran Satuan Binmas dalam Penanganan Penertiban Pelacuran di Wilayah Hukum Polresta Manado" Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 60.

**Internet**

<http://www.pekalongankab.go.id/>. Diakses pada 18 September 2016.

<http://www.beritasatu.com/nasional/229196-polres-pekalongan-tangkap-belasan-tersempit-anak.html> Diakses pada 18 September 2016.

